



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

**KEPUTUSAN
BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/40/DPMPTSP-PS/TK/XI/2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
TK HARAPAN BUNDO AMPALU**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Informal TK HARAPAN BUNDO AMPALU;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Baru pada Taman Kanak – kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/23/DMPPTSP-PS/TK/VI/2021 Tanggal 07 Juni 2021 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI);
19. Peraturan Bupati Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK HARAPAN BUNDO AMPALU tanggal 29 Juli 2024 perihal tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 400.3.2/6034/DPK.01/2024, Tanggal 05 November 2024 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK HARAPAN BUNDO AMPALU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kepada:
- Nama Lembaga : TK HARAPAN BUNDO AMPALU
Jenis kegiatan : Taman Kanak – Kanak (TK)
Penyelenggara : Nurhapida,S.Pd.Gr
Lokasi : Kampung Ampalu Nagari Ganting Mudiak Selatan Surantih Kecamatan Sutera

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 07 November 2024 sampai dengan 07 November 2027.
- KETIGA : TK HARAPAN BUNDO AMPALU selaku pemegang izin Operasional ini tidak diperboleh untuk dipindah tanggalkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada tanggal : 07 November 2024
AN. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 2.Sdr.Kapala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
- 3.Arsip



NOTARIS

ENYDA, SH., M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

Nomor : AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011

Tanggal : 31 Oktober 2011

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 156/KEP-17.3/VII/2014 Tanggal : 08 Juli 2014

- BENTUK DOKUMEN

- SALINAN AKTA NOTARIS
- ILEGALISASI
- WAARMERKING
- COPY COLLOTIONEE

- ISI DOKUMEN

AKTA PERUBAHAN YAYASAN

HARAPAN BUNDO AMPALU

- NOMOR : 14.-

- TANGGAL : 13 Agustus 2024.-

- PARA PIHAK :

AKTA PERUBAHAN
YAYASAN HARAPAN BUNDO AMPALU
Nomor : 14.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 13-08-2024 (tiga belas - Agustus tahun dua ribu dua puluh empat).-----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bahagian ----- Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **ENYDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Pesisir Selatan, ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ----- kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir -- akta ini :-----

-Nyonya **NURHAPIDA, Sarjana Pendidikan**, lahir di Ampalu,-- pada tanggal 10-05-1980 (sepuluh Mei tahun seribu ----- milan ratus delapan puluh), Mengurus Rumah Tangga,-- ber---at tinggal di Ampalu, Kelurahan Surantih, ----- Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi-- Sumatera Barat. Pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 1301085005800001. Warga Negara Indonesia. -----

-dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Keputusan Pembina **YAYASAN HARAPAN BUNDO AMPALU**, ----- tertanggal 10-08-2024 (sepuluh Agustus tahun dua ribu dua puluh empat), yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: -----

-Tuan **ARSIL, Sarjana Pendidikan**, lahir di Ampalu, pada -



1. Nyonya **PUTRI YUHASNI RIWAYATI**, lahir di Padang, pada tanggal 13-06-1981 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di ----- Salido, Nagari Kampung Luar Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Pemegang Nomor ----- Induk Kependudukan.1301055306810001.-----

2. Nona **DWI LARAS ANJANI**, lahir di Salido, pada tanggal 06-02-1999 (enam Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bertempat tinggal di Pasar-Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai,----- Kabupaten Pesisir Selatan. Warga Negara Indonesia.--- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301054602990001, Warga Negara Indonesia. -----
Keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris kenal, - sebagai saksi-saksi. -----

-Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan ----- dipahami isinya oleh para penghadap dan saksi, maka akta ini segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi - dan saya Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

NOTARIS DI KABUPATEN PESISIR SELATAN



= ENYDA, SH, MKn =